



**PUTUSAN**

**Nomor 55 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU (PARTAI IBU)**, tempat kedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah I Nomor 19 H, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh:

1. Dr. Dr. H. R. Zulki Zulkifli Noor, S.T., S.H., M.H., M.Kn., M.M., jabatan Ketua Umum Partai IBU;
2. Ir. H. Agus Budiono, jabatan Sekretaris Jenderal Partai IBU;
3. H. Muhlisin, jabatan Bendahara Umum Partai IBU;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erlangga Lubai, S.H., M.H. dan Dharma Leksana, S.Th., M.SI., kewarganegaraan Indonesia, Biro Hukum Partai IBU pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU), beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah I Nomor 19 H, Jakarta Pusat, 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KSA-BAWASLU/KPU-14.08/2022, tanggal 14 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Lawan**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2022, dan diregister dengan Nomor 55 P/HUM/2022, tanggal 2 September 2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Kewenangan Mahkamah Agung.**

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 (Per-KPU 4/2022) terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"*;
3. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

Halaman 2 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
  - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
4. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” ;
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut:
- “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;”

Halaman 3 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: *“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*;

Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa *“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘hierarki’ adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”*;

Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan *“Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*;

7. Bahwa secara *hierarki* kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Perpu. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan

Halaman 4 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut *"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi"*;
9. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian Per-KPU/2022, dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Per-KPU/2022 *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, yakni:
  - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Parpol");
  - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UU NRI 1945");
10. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Per-KPU yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Per-KPU 4/2022 *a quo*;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Per-KPU 4/2022 serta mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Per-KPU 2022 yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

(1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*

c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*

(3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. *Nama dan alamat Pemohon;*
- b. *Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

1. *Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*





2. *Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan*
- c. *Hal-hal yang diminta untuk diputus;*
- (4) *Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan”;*
2. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
3. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan acuan/koridor tentang syarat *legal standing* khususnya mengenai unsur kerugian hak Pemohon dalam permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa putusan hak uji materiil (diantaranya Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) yang menyatakan bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 7 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana berbunyi :
- Pasal 12 :
- Partai Politik berhak:*
- d. *"ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;"*
5. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Berbadan Hukum, yang merasa haknya dirugikan atau potensial dirugikan akibat terbitnya objek permohonan sehubungan dengan pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) menjadi Penentu Kelolosan Partai Politik dalam Pendaftaran Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 dengan memasukkan data partai politik meng-*input* dan meng-*upload* persyaratan pendaftaran ke Sipol;
- Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan mempunyai kerugian hak politik dan konstitusi yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
6. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Nasional yang bernama Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) yang telah berbadan hukum di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2022 dengan Nomor M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) yang telah melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 dan dinyatakan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran

Halaman 8 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai partai politik calon peserta pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum;

7. Bahwa pada Lampiran 2 MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL, kolom Keterangan pada Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dimana pemeriksaan dilakukan dengan menjadikan Sipol sebagai penentu sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 *juncto* Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) yang pada intinya penentu kelengkapan persyaratan administrasi ditentukan oleh Sipol, sehingga Pemohon merasa haknya dirugikan atau potensial dirugikan akibat terbitnya objek permohonan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu sehubungan pemberlakuan Sipol. Oleh karenanya, Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan mempunyai kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan sebagai berikut:

*"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

Pengajuan permohonan pengujian terhadap Per-KPU 4/2022 seharusnya dapat pelaksanaan sebagaimana amanat yang termaktub di dalam konsiderans menimbang pada huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Partai Politik yang berbunyi:

- a. *bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui*



dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) Pemohon;

9. Bahwa materi muatan Per-KPU Nomor 4/2022 (objek hak uji materiil) adalah menyangkut hak partai politik dalam melakukan pendaftaran calon peserta pemilu menyangkut kelengkapan dan keaslian dokumen dan data administrasi partai politik sebagaimana diatur di dalam Pasal 173 *juncto* Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Per-KPU 4/2022 dengan tujuan sebagaimana termaktub di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Partai Politik Nasional yang telah berbadan hukum di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Pemohon berbentuk organisasi partai politik yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*";
  - b. Pasal 28 UUD NRI 1945 "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*";

Halaman 10 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- c. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
11. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik yang merupakan bagian dari rakyat Republik Indonesia yang memahami dan langsung merasakan akibat tidak lolos sebagai calon peserta pemilu dan hilangnya kesempatan sebagai partai politik menjadi peserta pemilu yang ditentukan oleh Sipol sebagaimana termaktub dalam Per-KPU Nomor 4/2022 *a quo*;
12. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan pemberlakuan objek permohonan *a quo* yang substansinya menentukan kelolosan persyaratan administrasi melalui Sipol dengan cara meng-*input* data dan meng-*upload* data dengan tidak memberikan jaminan kelancaran ketersediaan jaringan internet, jaminan kelancaran komunikasi data, dan jaminan kualitas Sipol untuk memberikan kelancaran dalam melayani partai politik dalam meng-*input* dan meng-*upload* data dan dokumen sebagai calon peserta Pemilu sebagai akibat pemberlakuan Sipol di dalam Per-KPU 4/2022 dan lebih jauh lagi Sipol dijadikan sarana penentu kelolosan persyaratan administrasi partai politik sebagai calon peserta Pemilu dimana kelengkapan Sipol dianggap memenuhi persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu sebagai akibat penerbitan peraturan *a quo*, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak partai politik dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan, sehingga Pemohon mempunyai kerugian/kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Per-KPU No 4/2022 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dan telah memenuhi syarat *legal standing* sebagai

Halaman 11 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Pemohon uji materiil Per-KPU Nomor 4/2022 dan mempunyai hubungan hukum (*causal verband*) terhadap pengujian Per-KPU Nomor 4/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini selayaknya secara formal dapat diterima;

### **C. Alasan Dan Pokok Permohonan**

#### **Pendahuluan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dinyatakan pada ayat (3) "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*";

Oleh karena itu pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan juga selainya harus

Halaman 12 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Baik peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu, meski tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019), namun kekuatannya sebagai peraturan perundang-undangan dijamin oleh Undang-Undang tersebut karena dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan membuat peraturan. Dalam Undang-Undang Pemilu memang ditegaskan bahwa KPU dan Bawaslu dapat membuat peraturan. Bagaimana jika peraturan KPU atau Bawaslu dianggap ada yang melanggar Undang-Undang? Maka, Peraturan KPU dan Bawaslu itu dapat diuji di Mahkamah Agung. Hal ini pernah terjadi misalnya berkaitan dengan peraturan KPU mengenai pendaftaran peserta Pemilu yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota DPR/DPD/DPRD. Terkait daftar tanya: "*are there provisions to ensure the timely review of EMB decisions?*" Dapat dikatakan bahwa terdapat ketentuan mengenai adanya peluang melakukan koreksi atas keputusan-keputusan dari KPU maupun Bawaslu serta bagaimana melakukan hal tersebut. Sementara putusan dari DKPP tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sendiri sifatnya final dan tidak dapat dikoreksi lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain diatur bahwa keputusan KPU RI yang menetapkan partai politik peserta pemilu, keputusan KPU RI yang menetapkan calon presiden dan wakil presiden, keputusan KPU RI yang menetapkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat digugat ke Bawaslu. Jika Putusan Bawaslu tentang kasus itu memperkuat keputusan KPU, maka pihak yang merasa

Halaman 13 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara keputusan KPU mengenai hal-hal lainnya, dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu yang akan memberikan putusan final;

Dengan diberlakukannya Sipol sebagai sarana untuk menentukan kelolosan partai politik dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon peserta pemilu, maka bentuk frasa *"pengembalian berkas pendaftaran"* menjadikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi kabur dan tidak memiliki kepastian hukum, dimana seolah ada upaya menjebak partai politik dalam sebutan *"pengembalian berkas"* seolah-olah bukan keputusan final dan mengikat karena tidak berbentuk Berita Acara dan atau Surat Keputusan, tetapi sesungguhnya pengembalian berkas telah diatur di dalam Per-KPU Nomor 4/2022 Pasal 22 ayat (2) *"KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL."*; Dan Pasal (3) *"Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini."*;

Berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Per-KPU Nomor 4/2022), maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan sebagai berikut:

I. Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945;

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merubah pemaknaan

Halaman 14 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sipol yang selanjutnya Sipol dijadikan penentu kelolosan partai politik dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*" dimana dalam Per-KPU 4/2022 patut diduga adanya upaya pembatasan partai politik untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu sedangkan UUD NRI 1945 telah memberikan hak konstitusinya bagi partai politik sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 UUD NRI 1945 "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*"; dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";

2. Bahwa pemberlakuan Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dimana persyaratan pendaftaran yang mengacu pada dokumen legalitas partai politik yang dinyatakan sah dan memenuhi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisikan data dan dokumen mengenai legalitas partai politik yang sebenarnya telah diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Pasal 5 ayat (3) sehingga sebenarnya data yang diminta sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga KPU RI hanya tinggal melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf e dan f sehingga waktu yang dibutuhkan relatif cepat dan tidak mengulang persyaratan partai politik dikarenakan sebelum dilaksanakan pembukaan pendaftaran, KPU RI senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum

Halaman 15 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga jadwal dan tahapan kegiatan dapat lebih efisien dan efektif. Tetapi dalam kenyataannya data dan dokumen dari partai politik telah dirubah menjadi daftar isian dengan menggunakan aplikasi Sipol dengan melakukan peng-*input*-an dan peng-*upload*-an data dan dokumen dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai berupa pengulangan dari persyaratan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Surat Keputusan Partai Politik Berbadan Hukum, Kepengurusan resmi Partai Politik, dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sehingga peng-*input*-an sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 dapat dimaknai mengenai daftar kantor tetap untuk 100 % Tingkat Provinsi, 75 % Tingkat Kabupaten/Kota, 50 % Kecamatan setiap Kabupaten/Kota serta daftar kantor setiap tingkatan kepengurusan sebenarnya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi dirubah dan dipersulit oleh Per-KPU 4/2022 menjadi suatu daftar isian aplikasi Sipol yang mewajibkan partai politik meng-*input* dan meng-*upload* data dan dokumen dimana di samping memakan waktu yang lama dan membutuhkan jaringan internet dan sarana prasarana Informasi dan Teknologi yang sempurna juga biaya investasi KPU yang mahal, terlebih Sipol dijadikan penentu kelolosan persyaratan administrasi partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu sehingga melanggar hak konstitusi partai politik yang diberikan UUD NRI 1945;

Halaman 16 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Pasal 1 angka 24 Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan pengertian, pelaksanaan, dan pemaknaan Sipol dengan pasal -pasal di dalam Per-KPU 4/2022;

1. Bahwa Pasal 1 angka 24 Per-KPU 4/2022 berbunyi sebagai berikut:

*“Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu;*

2. Bahwa Sipol yang dimaksudkan dalam Per-KPU 4/2022 terdapat frasa “Memfasilitasi” dan “Pengelolaan” bermakna sebagai alat untuk membantu sedangkan syarat pengelolaan berbeda makna dengan pengolahan, sehingga Sipol bersifat pasif dan digunakan saat diperlukan, namun berbeda makna dan penerapannya sebagaimana terdapat pada:

a. Pasal 8 *“surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:”* sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 *“data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undang”;*

Pada Pasal 8 yang dimaksud dengan *formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL* adalah formulir yang di *download* dari Sipol dan kemudian di *upload* ke Sipol sedangkan hasil isian nya ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang mendaftarkan partai politiknya menjadi calon peserta pemilu, sedangkan

Halaman 17 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



selanjutnya partai politik diwajibkan dan dinyatakan legal jika menggunakan Sipol dengan melakukan peng-*input*-an dan pengunggahan data kedalam Sipol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Per-KPU 4/2022 dan sebagaimana diwajibkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Hal ini bertentangan antara Pasal 1 angka 24 Per-KPU 4/2022 dengan pemaksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 dimana Sipol dijadikan penentu kelengkapan administrasi pendaftaran, kelolosan administrasi pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 "*Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU*" sehingga terdapat dugaan mempersulit pendaftaran bagi partai politik dalam mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu;

3. Bahwa untuk memenuhi Sipol diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai, dimana penyelenggaraan Pemilu sebagai penentu masa depan bangsa untuk 5 tahun kedepan dinilai sangat penting dan *crusial* sehingga penyelenggaraan pemilu seyogyanya dilaksanakan dengan sangat sempurna. Pelaksanaan Sipol belum dapat dilakukan dengan baik mengingat ketersediaan sarana internet yang kurang memadai, hal ini dapat diperoleh informasi dari:
  - a. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/ketersediaan-jaringan-internet-di-wilayah-3t-per-november-2021/ar-AASiOmQ>, tanggal 31 Des;
  - Berdasarkan data Kominfo per November 2021, total 9.113 desa/kelurahan di wilayah 3T belum terjangkau jaringan 4G;



- Sementara, daerah yang sudah terjangkau 4G yakni 70.670 desa/kelurahan dari 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, atau sebanyak 84 persen;
  - BAKTI Kominfo memfokuskan perhatian pada 62 wilayah 3T bahwa dalam tiga tahun ke depan harus sudah terjangkau jaringan internet 4G sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020;
  - Sebanyak 62 wilayah tersebut meliputi tujuh kabupaten di Sumatera, tiga kabupaten di Sulawesi, delapan kabupaten di Maluku, 14 kabupaten di Nusa Tenggara, dan 30 kabupaten di Papua;
- b. [https://kumparan.com/muhammadiyahsibimaulana/apakah-jaringan-internet-di-indonesia-sudah-merata-1xEbQ1kd5Hv\\_](https://kumparan.com/muhammadiyahsibimaulana/apakah-jaringan-internet-di-indonesia-sudah-merata-1xEbQ1kd5Hv_) tanggal 10 Januari 2022;
- Laporan Bank Dunia menunjukkan, penetrasi internet 4G di Indonesia baru mencapai 54%. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat empat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya;
  - Sedangkan jumlah populasi di wilayah paling timur Indonesia itu, mencapai 3,3% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun saat ini hanya 2,2% masyarakat di Papua yang bisa mengakses internet;
- c. <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/bagaimana-indonesia-dapat-meningkatkan-kualitas-layanan-dan-universalisasi-akses>, tanggal 3 Juni 2022;
- kualitas layanan internet di Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. Indonesia mencatat kecepatan *download* internet seluler paling lambat kedua (17,24 Mbps), sedikit di atas Kamboja (16,4 Mbps). Untuk kecepatan internet kabel, Indonesia paling lambat ketiga di ASEAN, setelah Kamboja dan Myanmar;

Halaman 19 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



4. Bahwa hal ini menunjukkan ketersediaan jaringan internet masih belum memadai sehingga pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan Sipol sangat menghambat bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu, dikarenakan proses peng-*input*-an data dan peng-*upload*-an data menyangkut nama; NIK; nomor KTA; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; alamat tempat tinggal sesuai KTP-el; serta meng-*upload file* berbentuk gambar berisikan KTP-el dan KTA yang memakan waktu yang cukup lama sehingga sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan dan ketidakmampuan jaringan internet merata di Indonesia, sementara pada saat melakukan peng-*input*-an data di aplikasi Sipol, partai politik senantiasa terkendala *server* KPU RI yang sering mengalami kendala sehingga peng-*input*-an data dan dokumen diulang kembali sehingga memakan waktu yang cukup lama dan menghambat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta pemilu;

III. Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 "*Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU.*" sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Per-KPU 4/2022 "*Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol.*" Memiliki potensi perbedaan pemaknaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasal 173 :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

Halaman 20 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Memiliki potensi perbedaan pemaknaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasal 176 :

- a. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;

Halaman 21 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;
- c. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;
3. Memiliki potensi perbedaan pemaknaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:  
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  - b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
  - c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
  - d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
  - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan



h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pendaftaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana data yang diperiksa adalah data yang dicetak sebagai unggahan dari Sipol tetapi dibubuhi meterai, cap partai politik dan di tanda tangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Per-KPU 4/2022 yang berbunyi:

Pasal 20:

- (1) KPU memeriksa surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a untuk memastikan surat pendaftaran telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta dibubuhi cap Partai Politik, dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol;
- (2) KPU memeriksa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b untuk memastikan surat pernyataan telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi meterai, dan cap Partai Politik, serta dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol;
- (3) KPU memeriksa formulir rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana

Halaman 23 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c untuk memastikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah lengkap dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol;

5. Bahwa partai politik yang dinyatakan gagal atau tidak lolos memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon peserta pemilu, diatur dalam Pasal 22 Per-KPU 4/2022 dengan judul Pengembalian Dokumen Pendaftaran, dimana dalam Pasal 22 Per-KPU diatur sebagai berikut:

- (1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:

- a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
- b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
- c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);

- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL;

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Halaman 24 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf c Per-KPU 4/2022 maka persyaratan pendaftaran akan dikembalikan dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL, disini dapat dimaknai bahwa seperti tidak ada berita acara atau surat keputusan, tetapi lebih menitikberatkan pada pernyataan yang dibuat partai politik dalam kondisi ini partai politik tidak memiliki kepastian hukum, sehingga ada upaya agar partai politik tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum melalui Tata Usaha Negara, Per-KPU tidak mengatur penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi;
7. Bahwa Berita Acara yang dapat dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung ), bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Per-KPU 4/2022 Berita Acara disamakan dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL sehingga patut diduga adanya suatu pemaknaan lain dan dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu adalah dengan memberikan persyaratan administrasi sebagaimana keaslian persyaratan administrasi yang dikeluarkan pemerintah bidang hukum dan tidak dipersyaratkan untuk melakukan peng-*input*-an data dan peng-*input*-an dokumen yang membutuhkan waktu dan jaringan internet yang memadai. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga pelaksanaan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu melalui Sipol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18

Halaman 25 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Per KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengingat keaslian data dan dokumen sangat meragukan dan mengakibatkan resiko hukum yang akan dialami seluruh pihak dan hal ini bertentangan dengan pasal 20 Per-KPU 4/2022 dimana seluruh dokumen yang dianggap asli tetapi dicetak dari Sipol dan dibubuhi meterai, dan cap Partai Politik, serta dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol memberikan pemaknaan bahwa surat tersebut tidak dapat dipastikan keasliannya, hanya berpegang kepada pernyataan yang di bubuhi tanda tangan partai politik di atas meterai dan cap partai politik;

IV. Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

1. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Per-KPU 4/2022 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 :

(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;

Halaman 26 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





- e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
  1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
  5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Halaman 27 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

Halaman 28 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  - j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening;
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;



(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Bahwa menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengamanatkan dalam kewajiban partai politik sebagaimana termaktub dalam huruf f "*menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum*;" sehingga partai politik perlu mengajukan pengujian Per-KPU 4/2022 sebagai pelaksanaan kewajiban Partai Politik dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu;

2. Bahwa apa yang telah dipersyaratkan dan diamanatkan oleh Per-KPU 4/2022 sebenarnya telah diamanatkan oleh **Pasal 2 dan 3** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana berbunyi:

Pasal 2 :

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi;

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris;

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain;

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan;

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

(4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

Halaman 30 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  - h. sistem kaderisasi;
  - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - k. pendidikan politik;
  - l. keuangan Partai Politik; dan
  - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan;

**Pasal 3 :**

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah

Halaman 31 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan

e. rekening atas nama Partai Politik;

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Per-KPU 4/2022 sebenarnya telah diwakili oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Partai Politik Berbadan Hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sehingga waktu yang dibutuhkan oleh KPU dalam memverifikasi persyaratan partai politik sebagai calon peserta pemilu dapat relatif lebih cepat dan tidak mengulang persyaratan partai politik dikarenakan sebelum dilaksanakan pembukaan pendaftaran, KPU RI senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga jadwal dan tahapan kegiatan dapat lebih efisien dan efektif. Tetapi dalam kenyataannya data dan dokumen dari partai politik telah dirubah menjadi daftar isian dengan menggunakan aplikasi Sipol dan diwajibkan untuk melakukan peng-*input*-an dan peng-*upload*-an data dan dokumen dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat timbul dugaan adanya upaya mempersulit pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu karena amanat Pasal 8 Per-KPU 4/2022 merupakan pengulangan dari persyaratan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Surat

Halaman 32 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Partai Politik Berbadan Hukum, Kepengurusan resmi Partai Politik, dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sehingga peng-*input*-an sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 dapat dimaknai mengenai daftar kantor tetap untuk 100 % Tingkat Provinsi, 75 % Tingkat Kabupaten/Kota, 50 % Kecamatan setiap Kabupaten/Kota serta daftar kantor setiap tingkatan kepengurusan sebenarnya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi diubah dan dipersulit menjadi suatu daftar isian aplikasi Sipol yang mewajibkan partai politik meng-*input* dan meng-*upload* data dan dokumen dimana disamping memakan waktu yang lama dan membutuhkan jaringan internet dan sarana prasarana Informasi dan Teknologi yang sempurna juga biaya investasi KPU yang mahal, terlebih Sipol dijadikan penentu kelolosan persyaratan administrasi partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu sehingga melanggar hak konstitusi partai politik yang diberikan UUD NRI 1945;

4. Bahwa pemberlakuan Sipol sebagai penentu dalam kelolosan persyaratan administrasi bagi partai politik, bukan saja merugikan hak partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d *"ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* tetapi juga menyebabkan partai politik tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan dan pemaknaan Sipol yang berubah pemaknaannya sehingga melahirkan pasal-pasal pelaksanaan yang keliru yang semula sebagai fasilitas pengelolaan data telah berubah menjadi penentu kelolosan partai politik dalam pemenuhan syarat yang semula

Halaman 33 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukan untuk menguji kelengkapan dan keaslian data dan dokumen partai politik menjadi daftar isian yang diwajibkan oleh Per-KPU 4/2022 sehingga bertentangan dengan pemaknaan tujuan pembentukan partai politik;

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan tersebut di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa telah jelas dan nyata-nyata penentuan kelolosan partai politik dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dengan cara mengunggah data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah di-input dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan merupakan upaya mempersulit pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu yang dibuat KPU RI dimana kesesuaian syarat pendaftaran yang seharusnya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan tata cara pendaftaran sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mana merupakan pengulangan dan telah dilaksanakan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham Partai Politik Berbadan Hukum sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik dan tidak dengan mengunggah ke dalam Sipol sehingga menjadi seperti dan seolah-olah kesesuaian dokumen pendaftaran persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu menjadi seolah-olah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan jika diunggah melalui Sipol;

Oleh karena itu, Pemohon berharap kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Halaman 34 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**D. PETITUM**

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sekurang-kurangnya Pasal 8, ayat (1) huruf g angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Halaman 35 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
  6. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Bukti P-6);
  7. Fotokopi Formulir Model F-Rekap Pendaftaran Parpol, Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti P-7);
  8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-8);
  9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-9);
  10. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-10);
  11. Fotokopi Formulir Model F-Rekap Pendaftaran Parpol, Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti P-11);
  12. Fotokopi Surat Nomor 002/SP.DPP-S.daf/KPU-12.08/22, Perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Bukti P-12);
  13. Fotokopi Lampiran Model F-Kantor Tetap Parpol, Daftar Kantor Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-13);
  14. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti P-14);
  15. Fotokopi Formulir Model F-Surat Pernyataan Parpol, Surat Pernyataan

Halaman 36 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik (Bukti P-15);

16. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-16);
17. Fotokopi *screen shoot* tampilan layer Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (Bukti P-17);
18. Fotokopi Dokumen Syarat Minimal Pesebaran Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Jumlah Keanggotaan (Bukti P-18);
19. Fotokopi Formulir Model Pengembalian Pendaftaran Parpol, Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti P-19);
20. Fotokopi Data Syarat Minimal Jumlah Keanggotaan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-20);
21. Fotokopi Formulir Model F-Rekap Pendaftaran Parpol, Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) (Bukti P-21);
22. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 4 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Bukti P-23);
24. Fotokopi Akta Pendirian Partai Indonesia Bangkit Bersatu Nomor 06, tanggal 4 November 2021 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Akta Perubahan Partai Indonesia Bangkit Bersatu Nomor 03, tanggal 06 Januari 2022 (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 55/PER-PSG/IX/55 P/HUM/2022, tanggal 5 September 2022;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Kewenangan Mahkamah Agung.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Agung) *juncto* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009) *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) *juncto* Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7/2017 *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut Perma Nomor 01/2011), Mahkamah Agung berwenang mengadili dan/atau menguji untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - a. UUD NRI 1945;

Halaman 38 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur hal sebagai berikut:

## *Pasal 8*

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
  - (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdapat 2 (dua) syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

Halaman 39 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. Dibentuk berdasarkan kewenangan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur bahwa Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan KPU merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Peraturan KPU secara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan setingkat dengan Peraturan Pemerintah atau di bawah undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
7. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf C. "ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN", Romawi I dan Romawi II, halaman 14 – halaman 23 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menyatakan Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Peraturan KPU Nomor 4/2022;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945, kewenangan mengadili suatu peraturan perundang-undangan (dalam hal ini undang-undang) terhadap Undang-Undang Dasar (dalam hal ini UUD NRI 1945) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi; dan
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti menurut hukum Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili, memeriksa, menguji, dan memutus permohonan *a quo*;
- B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.
  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma No. 01/2011, Halaman 40 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU tentang Mahkamah Agung, jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013, paragraf 13, halaman 21 *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013, paragraf 8, halaman 56, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014, dalam “Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon”, paragraf 4, halaman 75, kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami atau yang akan dialami dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan keberatan (dalam hal ini ketentuan dalam

Halaman 41 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil); dan

- e. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
4. Bahwa pada faktanya, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan terkait dengan haknya yang dirugikan sebagaimana syarat yang dimaksud pada angka 3;
5. Selanjutnya, perlu Termohon sampaikan bahwa pada faktanya Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan mengajukan laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 461 UU Nomor 7/2017, di mana pada faktanya berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Dengan demikian, tindakan Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai calon peserta Pemilu karena terbukti Pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177 UU Nomor 7/2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4/2022;
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, terbukti tidak ada haknya Pemohon yang dilanggar atau dirugikan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4/2022; dan
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk

Halaman 42 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



menolak permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur permohonan pengujian Hak Uji Materiil Peraturan KPU diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Peraturan KPU No. 4/2022, ditetapkan dan/atau diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022 ;
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 4/2022 atau setidaknya diajukan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus, tahun 2022, akan tetapi faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 55/PER-PSG/IX/ 55P/HUM/2022, Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Kamis, tanggal 1 bulan September tahun 2022 dan diregister pada hari Jum'at, tanggal 2 bulan September tahun 2022 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung; dan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscure libel*).

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon secara nyata dengan tidak jelas atau kabur menguraikan permohonannya, bahkan salah dalam menerapkan dasar hukum permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, hal tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- a. Dalam permohonan Pemohon, pada huruf A. “Kewenangan Mahkamah Agung”, angka 9, point 3), halaman 6 – halaman 7 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

9. “---Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian Per-KPU/2022, dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Per-KPU/2022 a quo bertentangan dengan ---:

1) ---;

2) ---;

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ---“;

Terhadap hal tersebut di atas, secara nyata Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan ketentuan dan Peraturan KPU mana yang hendak diajukan Hak Uji Materiil dan pengujian terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- b. Dalam permohonan Pemohon, pada huruf C. “ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN”, Romawi I dan Romawi II, halaman 14 – halaman 23 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menyatakan Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Peraturan KPU Nomor 4/2022.

Terhadap hal tersebut di atas, secara nyata Pemohon dalam permohonannya salah menerapkan dasar hukum, di mana pengujian terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung adalah untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, bukan menguji atau menilai peraturan KPU Nomor 4/2022 terhadap Peraturan KPU Nomor 4/2022;

Halaman 44 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





- c. Dalam permohonan Pemohon, pada huruf C. “ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN”, Romawi III, halaman 23 – halaman 29 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UU Nomor 7/2017;

Terhadap hal tersebut di atas, secara nyata Pemohon dalam permohonannya justru tidak menguraikan pertentangan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 terhadap ketentuan dalam UU Nomor 7/2017, melainkan Pemohon justru secara tidak jelas dan tidak mendasar mengasumsikan ketentuan lain dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan lain dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022;

- d. Dalam permohonan Pemohon, pada huruf C. “ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN”, Romawi IV, halaman 29 – halaman 37 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UU tentang Partai Politik;

Terhadap hal tersebut di atas, secara nyata Pemohon dalam permohonannya justru tidak menguraikan pertentangan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 terhadap ketentuan dalam UU tentang Partai Politik, melainkan Pemohon justru secara tidak jelas dan tidak mendasar menuliskan kembali ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan UU tentang Partai Politik. Selain itu, Pemohon juga secara nyata tidak memahami bahwa syarat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 *juncto* Pasal 177 UU Nomor 7/2017 merupakan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU tentang Partai Politik yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan persyaratan pendaftaran menjadi partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM; dan

Halaman 45 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



e. Dalam permohonan Pemohon, antara *posita* dan *petitum* (*vide* Permohonan Pemohon) tidak terdapat relevansi atau keterkaitan, di mana dalam *posita*-nya, Pemohon menguraikan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 yang tidak menjadi objek Uji Materiil dalam *petitum*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. POKOK PERMOHONAN

A. Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pemohon menilai, Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 dan menjadi pembatas partai politik untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, selanjutnya Pemohon menilai Peraturan KPU Nomor 4/2022 melanggar hak konstitusi partai politik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;

2. Bahwa Pemohon menilai, Termohon mempersulit partai politik *in casu* Pemohon dalam melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 dengan cara mewajibkan partai politik *in casu* Pemohon untuk meng-*input* dan meng-unggah dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hal *a quo* tidak efektif karena dokumen persyaratan mengenai legalitas partai politik yang diberlakukan dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945, di mana persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 173 UU 7/2017; dan

3. Bahwa Pemohon menilai legalitas partai politik telah diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017

Halaman 46 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (untuk selanjutnya disebut Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017). Dengan demikian, Pemohon menilai pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2024 melalui SIPOI sesungguhnya hanya pengulangan dari persyaratan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017;

B. Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan pengertian, pelaksanaan, dan pemaknaan SIPOI dengan pasal-pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022.

1. Bahwa Pemohon menilai frasa “*---sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi---*” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022, di mana frasa memfasilitasi dan pengelolaan bermakna sebagai alat untuk membantu sedangkan syarat pengelolaan berbeda dengan pengolahan, sehingga Pemohon menilai SIPOI bersifat pasif dan digunakan saat diperlukan, di mana hal dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022;
2. Bahwa Pemohon menilai, dalam penggunaan SIPOI diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai, di mana penyelenggara Pemilu sebagai penentu masa depan bangsa untuk 5 (lima) tahun ke depan dinilai sangat penting dan krusial sehingga penyelenggaraan Pemilu seyogianya dilaksanakan dengan sangat sempurna. Penggunaan SIPOI dinilai belum dapat dilakukan dengan baik mengingat ketersediaan sarana internet yang kurang memadai;
3. Bahwa Pemohon menilai, jaringan internet yang kurang memadai sangat menghambat bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024, dikarenakan proses peng-*input*-an data dan peng-*upload*-an data menyangkut nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu tanda anggota

Halaman 47 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai politik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, serta *file* berbentuk gambar berisikan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu tanda anggota partai politik melalui SIPOL memakan waktu yang cukup lama mengingat keterbatasan dan ketidakmampuan jaringan internet di Indonesia; dan

4. Bahwa Pemohon menilai, senantiasa terkendala *server* Komisi Pemilihan Umum *in casu* SIPOL yang sering mengalami kendala sehingga *peng-input-an* data dan *peng-upload-an* dokumen diulang kembali sehingga memakan waktu yang cukup lama dan menghambat pendaftaran partai politik *in casu* Pemohon menjadi calon peserta Pemilu 2024;

C. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7/2017.

1. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 UU Nomor 7/2017, di mana ketentuan Pasal 173 UU Nomor 7/2017 menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024, Pasal 176 UU Nomor 7/2017 menekankan pada dokumen persyaratan yang lengkap untuk melakukan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum *in casu* Termohon, dan Pasal 177 UU Nomor 7/2017 menguraikan dokumen persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi untuk melakukan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum *in casu* Termohon;
2. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022 hanya menitikberatkan pada pernyataan yang dibuat oleh partai politik sehingga partai politik yang mana dokumen persyaratannya tidak lengkap yang selanjutnya diberikan MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL dan tidak diberikan Berita Acara

Halaman 48 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



memberikan dampak partai politik tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian selanjutnya; dan

3. Bahwa Pemohon menilai, dokumen asli yang dicetak dari SIPOL dan diberikan meterai serta dibubuhi tanda tangan tidak dapat dipastikan keasliannya karena Termohon hanya berpegang pada pernyataan yang diberikan meterai dan dibubuhkan tanda tangan sebagai dokumen yang asli;

D. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 UU tentang Partai Politik.

1. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 UU tentang Partai Politik yang mengamanatkan partai politik untuk menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Peraturan KPU Nomor 4/2022, telah terwakilkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Partai Politik Berbadan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU tentang Partai Politik, sehingga waktu yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran partai politik relatif lebih cepat dan tidak dilakukan pengulangan dalam melakukan pemenuhan dokumen ke dalam SIPOL;
3. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 1 Peraturan KPU Nomor 4/2022, merupakan pengulangan dari persyaratan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017, yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Surat Keputusan Partai Politik Berbadan Hukum, Kepengurusan Resmi Partai Politik, dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, sehingga peng-input-an sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 173 UU Nomor 7/2017 dapat dimaknai mengenai daftar kantor tetap untuk 100%

Halaman 49 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



(seratus persen) tingkat provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) tingkat kabupaten/kota, 50 (lima puluh persen) tingkat kecamatan pada setiap kabupaten/kota serta daftar kantor setiap tingkatan kepengurusan sebenarnya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi diubah dan dipersulit oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 4/2022 menjadi suatu daftar isian aplikasi SIPOI yang mewajibkan partai politik meng-*input* dan meng-unggah data dan dokumen memakan waktu yang lama dan membutuhkan jaringan internet, terlebih SIPOI dijadikan penentu kelolosan persyaratan administrasi partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024; dan

4. Bahwa Pemohon menilai, pemberlakuan SIPOI sebagai penentu kelolosan persyaratan administrasi partai politik, sangat merugikan hak partai politik dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf d UU tentang Partai Politik yang pada pokoknya menjelaskan keikutsertaan partai politik dalam Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden dan Wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyebabkan partai politik tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU tentang Partai Politik;

### III. JAWABAN TERMOHON

- A. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
- B. Bahwa Termohon berwenang menyusun Peraturan KPU Nomor 4/2022, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus

Halaman 50 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*", yaitu kemampuan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu;

2. Bahwa wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1, *H.D. Stout* pada pokoknya mengatakan "*Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*", di mana wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, asas legalitas dalam bidang hukum administrasi negara memiliki makna "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" yaitu pemerintah tunduk kepada undang-undang atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*" yaitu semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Dalam prinsip negara hukum dan negara demokrasi dirumuskan secara khas dalam ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*";
4. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan

Halaman 51 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:

- a. Sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
- b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;

Selanjutnya, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;

5. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari UUD NRI 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
6. Bahwa sejalan dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-

Halaman 52 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);

7. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7/2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d UU Nomor 7/2017, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu adalah merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan KPU Nomor 4/2022 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah secara hukum yang diberikan oleh undang-undang (dalam hal ini UU Nomor 7/2017) yang melekat pada Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum;
- C. Bahwa tahapan pembentukan atau penyusunan Peraturan KPU Nomor 4/2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
  2. Bahwa terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, lebih lanjut diatur dalam ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagai berikut:

Halaman 53 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- a. Tahapan Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42;
  - b. Tahapan Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64;
  - c. Tahapan Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71;
  - d. Tahapan Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74; dan
  - e. Tahapan Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

**Pasal 5**

*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. *kejelasan tujuan;*
  - b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
  - c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
  - d. *dapat dilaksanakan;*
  - e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
  - f. *kejelasan rumusan; dan*
  - g. *keterbukaan;*
4. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan KPU, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 1/2022) dan telah

Halaman 54 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 4/2022;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 1/2022 dan dikaitkan dengan kewenangan atribusi Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan KPU sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7/2017, materi muatan Peraturan KPU Nomor 4/2022 berisi materi untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat;
6. Bahwa Termohon dalam merencanakan dan membentuk Peraturan KPU Nomor 4/2022 dilakukan dengan mekanisme dan/atau tahapan sebagai berikut:
  - a. Membuat perencanaan pembentukan Peraturan KPU sebagaimana Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, di mana Peraturan KPU Nomor 4/2022 masuk dalam daftar prioritas;
  - b. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022;
  - c. Melakukan pembahasan Peraturan KPU Nomor 4/2022 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum;
  - d. Melakukan uji publik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Pusat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Partai Politik,

Halaman 55 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Pemantau dan Pemerhati Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas dan Media;

- e. Melakukan konsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - f. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, para pakar hukum dan ahli di bidang Pemilu;
  - g. Melakukan harmonisasi dan penyusunan rancangan final Peraturan KPU Nomor 4/2022 dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ;
  - h. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum;
  - i. Penandatanganan Peraturan KPU Nomor 4/2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan
  - j. Pengundangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan;

D. Bahwa selanjutnya, Termohon perlu menjelaskan terkait dengan landasan pengaturan SIPOK dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *theory of legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum dari sekian jumlah produk hukum yang ada.

Halaman 56 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*);

2. Bahwa Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tangguh, berkualitas dan berkepastian hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*filosofische gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*);
3. Bahwa landasan filosofis (*filosofische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPOI dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum suatu bangsa. Dalam landasan filosofis terdapat suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan juga Pembukaan UUD NRI 1945;
  - b. Bahwa dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat mengamanatkan “---untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ---”;
  - c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, salah satunya adalah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran teknologi informasi (TI) sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik;
  - d. Bahwa konsep *good governance* dimaksud yang didukung dengan pemanfaatan *electronic government (e-government)*

Halaman 57 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



merupakan tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat yang sejalan dengan perkembangan sistem informasi yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 (*four poin zero*) guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- e. Bahwa inisiatif penerapan *e-government* telah dimulai sejak tahun 2001. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 95/2018) mengatur terkait dengan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi dimaksud terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. Contoh penerapan aplikasi umum dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan sistem informasi penyusunan anggaran (E-BUDGETING). Contoh penerapan aplikasi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aplikasi *E-Journal* dan sistem informasi pengaduan masyarakat secara elektronik (E-DUMAS);
- f. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 95/2018 dan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik berbasis elektronik guna mewujudkan tata kelola Pemilu yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Termohon menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- g. Bahwa Termohon membangun berbagai aplikasi guna terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang lebih adaptif, responsif, efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Beberapa aplikasi yang sudah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain sistem informasi data pemilih (SIDALIH), sistem informasi pencalonan (SILON),

Halaman 58 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



sistem informasi penghitungan suara (SITUNG), sistem informasi rekapitulasi suara (SIREKAP), dan sistem informasi partai politik (SIPO). Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi dimaksud terus dilakukan secara bertahap hingga semua aplikasi baik untuk *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employee* dapat terwujud dan saling terintegrasi;

- h. Bahwa SIPO sebagai aplikasi pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  - i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengaturan penggunaan SIPO dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu pengejawantahan dari UUD 1945 dan Pancasila dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum terutama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan partai politik;
4. Bahwa landasan sosiologis (*sociologische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPO dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa landasan sosiologis adalah landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi soal pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bagaimana peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam landasan sosiologis diuraikan berbagai fakta empiris mengenai perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat serta negara;
  - b. Bahwa abad ke-21 merupakan abad teknologi dan informasi (TI), di mana manusia modern tidak bisa terlepas dari pengaruh TI, bahkan tidak sedikit manusia yang memiliki ketergantungan terhadap dunia TI. Kemajuan TI seperti komputer, telepon, dan internet telah memberikan banyak

Halaman 59 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



manfaat kepada umat manusia, seperti mempermudah dan mempercepat komunikasi dan pengiriman informasi. Kemajuan TI menjadikan umat manusia lebih baik kualitas hidupnya;

- c. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu di banyak negara, TI dimanfaatkan dalam beberapa penyelenggaraan tahapan Pemilu, misalnya dalam tahapan pendaftaran pemilih, penyusunan daerah pemilihan, pendidikan pemilih, sampai dengan penghitungan suara atau tabulasi penghitungan suara dari TPS sampai tingkat nasional;
- d. Bahwa di Indonesia, sejak Pemilu pertama pasca tumbangnya rezim otoritarian orde baru, Indonesia mulai menggunakan TI dalam menunjang aktivitas Pemilu. Hasil Pemilu 1999 mulai didigitalisasi dengan cara di-entry ke komputer pada tingkat daerah (kabupaten/kota) yang memanfaatkan jaringan komunikasi yang kemudian datanya dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (tingkat pusat) melalui jaringan sistem komunikasi haji terpadu (Siskohat) atau dalam tahapan tabulasi atau rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan TI semakin intensif dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, penggunaan TI tidak hanya dilakukan untuk menyimpan data hasil Pemilu, tetapi juga dimaksudkan untuk efektivitas proses rekapitulasi. Sehingga harapannya pemilih dan peserta Pemilu (dalam hal ini pasangan calon dan/atau partai politik) dapat mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Hal dimaksud dilakukan dengan cara formulir C1 yang tersedia di level kecamatan kemudian di-entry oleh operator dan dikirim langsung ke data center Komisi Pemilihan Umum. Data tersebut kemudian ditabulasi di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu dan ditampilkan di *website* sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung *real count* hasil Pemilu;

Halaman 60 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- f. Bahwa pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu terus dikembangkan dalam Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014, pemanfaatan TI menjadi kekuatan pembeda dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pemanfaatan TI dioptimalkan dalam Pemilu 2014 maupun pemilihan kepala daerah serentak 2015 dan 2017. Optimalisasi pemanfaatan TI dalam Pemilu 2014, diyakini meningkatkan kualitas Pemilu. Jika kualitas Pemilu dapat ditingkatkan, proses dan hasil Pemilu akan lebih berintegritas. Dengan keyakinan tersebut, TI bukan saja diaplikasikan pada setiap tahapan Pemilu, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan pengelolaan organisasi, misalnya fungsi koordinasi dan komunikasi;
- g. Bahwa publik mencatat salah satu faktor utama keberhasilan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2014, pemilihan kepala daerah serentak 2015 dan 2017, Pemilu 2019, dan pemilihan kepala daerah serentak 2020 adalah inovasi Komisi Pemilihan Umum dalam memanfaatkan TI dalam penyelenggaraan Pemilu. Manfaat yang paling dirasakan dari pemanfaatan TI ini antara lain terciptanya transparansi data Pemilu, meningkatnya partisipasi publik untuk mengontrol proses penyelenggaraan di setiap tahapan Pemilu, dan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu. Seluruh data Pemilu, mulai dari regulasi Pemilu, data pemilih, data partai politik, data calon, dana kampanye, sampai dengan hasil Pemilu, mudah didapatkan oleh masyarakat. Kemudahan akses data ini mendorong masyarakat mengawasi dan mengawal proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan demokratis;
- h. Bahwa pengembangan aplikasi SIPOL oleh Komisi Pemilihan Umum telah dilakukan sejak tahun 2012 dan pemanfaatan penggunaan SIPOL telah dilakukan sejak penyelenggaraan Pemilu 2014;

Halaman 61 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- i. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi SIPOL oleh partai politik, sejak penyelenggaraan Pemilu 2014 sampai dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 (dalam hal ini pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2022) telah beberapa kali melakukan sosialisasi SIPOL kepada partai politik dan menyediakan layanan *help desk* yang bisa diakses melalui tatap muka, *e-mail*, telepon maupun pesan singkat yang siap membantu partai politik untuk mengisi data melalui aplikasi SIPOL. Untuk pengisian data partai politik, hanya petugas dari masing-masing partai politik yang bisa mengisi. Setiap petugas partai politik dibuatkan *user name* dan *password* untuk bisa mengakses aplikasi SIPOL;
- j. Bahwa desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada partai politik dalam mengisi data kepengurusan dan anggota, juga ditujukan untuk membantu Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual, serta ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- k. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. SIPOL menampilkan data-data kepengurusan setiap partai politik pada semua tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) dan data anggota semua partai politik di masing-masing kabupaten/kota beserta jumlah penduduknya. Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di portal Komisi Pemilihan Umum dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi kinerja Komisi Pemilihan

Halaman 62 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





Umum dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum kepada publik, termasuk kepada partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu; dan

- I. Bahwa SIPOL juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Dengan SIPOL, masyarakat dengan mudah bisa melihat dan menilai partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu atau tidak. Selain itu, masyarakat diharapkan mengontrol kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu dengan cara menyampaikan informasi terkait kebenaran dan akurasi data yang diserahkan partai politik, misalnya kepengurusan ganda serta alamat ataupun anggota fiktif. Publik dapat melaporkan ketidakbenaran data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan;
5. Bahwa landasan yuridis (*juridische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan alasan atau pertimbangan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk. Terutama bertujuan

Halaman 63 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Melalui landasan yuridis, pembentuk hukum menguraikan permasalahan hukum sehingga diperoleh solusi atas permasalahan hukum dimaksud;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, pada pokoknya mengatur *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, pada point [3.12], paragraf 4, halaman 38, pada pokoknya menyatakan *"--Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan pencentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan pencentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara e-voting; Cara baru ini telah dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan---*";
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 147/PUU-VII/2009, pada point [3.14], paragraf 2, halaman 41, pada pokoknya menyatakan *"--Pasal 88 Undang-Undang 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk e-voting, maka Pasal a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena para Pemohon terhalang*

Halaman 64 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



*haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat ---";*

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU tentang ITE), Pemanfaatan TI dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI;
- f. Bahwa pengaturan pemanfaatan TI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97B Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 97B*

- (1) *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik;*
- (2) *Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik;*
- (3) *Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
- (4) *Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak;*
- (5) *Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud*

Halaman 65 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



*pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik;*

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden;*
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14/2008), badan publik wajib untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14/2018, badan publik wajib membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- i. Bahwa pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7/2017, yang mengatur hal sebagai berikut:

**Pasal 218**

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;*

Halaman 66 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



(2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU;

j. Bahwa sejalan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Oktober 2022", pada pokoknya mendorong pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu; dan

k. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 terbukti telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

E. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 22E*

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;

Halaman 67 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
  - (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
  - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;
2. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pokoknya mengatur "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*";
  3. Bahwa ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pokoknya mengatur "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";
  4. Bahwa pengejawantahan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait dengan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1, termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 7/2017;
  5. Bahwa pengejawantahan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, termanifestasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14/2018;
  6. Bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 4/2022 sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal

Halaman 68 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7/2017;

7. Bahwa pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022, sejalan dengan semangat pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan dalam huruf D., angka 5. “---*landasan yuridis (juridische gelding)* terkait dengan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022---”; dan
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;
- F. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan pengertian, pelaksanaan, dan pemaknaan SIPOL dengan pasal-pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022, bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang tidak berdasar;
  2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur “*Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu*”;
  3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya merupakan ketentuan umum yang berisi

Halaman 69 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian atau pendefinisian dari “Sistem Informasi Partai Politik” yang selanjutnya disebut SIPOL (dalam hal ini merupakan singkatan atau *akronim*) yang sifatnya umum dan berisi penegasan penyebutan yang berlaku untuk pasal-pasal berikutnya, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II “TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, BAB I “KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, huruf C. “BATANG TUBUH”, point C.1. “Ketentuan Umum”, angka 98, pada pokoknya menerangkan ruang lingkup pengaturan ketentuan umum berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
  - b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;
4. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang mana merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017;
  5. Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan pemanfaatan SIPOL dalam persiapan partai politik melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan pengajuan pendaftaran oleh partai politik calon peserta Pemilu setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SIPOL; dan

Halaman 70 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4/2022, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, melainkan saling berkaitan dan saling menegaskan dan oleh karenanya cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;
- G. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Partai Politik, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon menilai, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Partai Politik adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang tidak berdasar;
  2. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 8*

*(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:*

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;*
- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*

Halaman 71 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
  1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
  5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai

Halaman 72 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



*Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*

- 6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;*
- 7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
- 8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan;*
- 9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;*
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-*

Halaman 73 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  - j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
  - l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening;
3. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang mana merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 173 dan 177 Undang-Undang Nomor 7/2017;
4. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf d Undang-Undang tentang Partai Politik, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 12*

*Partai Politik berhak:*

- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah

Halaman 74 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





*dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

5. Bahwa ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Partai Politik, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

**Pasal 13**

*Partai Politik berkewajiban:*

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat;

Halaman 75 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



6. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Partai Politik, pada pokoknya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban partai politik;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Partai Politik, mengingat tidak ada saling keterkaitan dan justru mengatur substansi yang berbeda, dan oleh karenanya cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;
- H. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang tidak berdasar;
  2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 18*

(1) *Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU;*
  3. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan pengajuan pendaftaran oleh partai politik calon peserta Pemilu setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SIPOL;



4. Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 20*

- (1) *KPU memeriksa surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a untuk memastikan surat pendaftaran telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta dibubuhi cap Partai Politik, dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol;*
- (2) *KPU memeriksa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b untuk memastikan surat pernyataan telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi meterai, dan cap Partai Politik, serta dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol;*
- (3) *KPU memeriksa formulir rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c untuk memastikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah lengkap dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang*

Halaman 77 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



*kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol;*

5. Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam memastikan surat pendaftaran partai politik, surat pernyataan partai politik, dan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota partai politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
6. Bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) *Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:*
  - a. *isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;*
  - b. *dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau*
  - c. *dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);*
- (2) *KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL;*
- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;*

Halaman 78 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



7. Bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur terkait dengan pengembalian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendaftaran tidak lengkap atau dokumen pendaftaran tidak dicetak dari SIPOL;
8. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 173*

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;*
- (2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
  - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
  - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
  - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
  - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
  - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
  - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*



- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;
9. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur terkait dengan persyaratan partai politik untuk ditetapkan/lulus verifikasi oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum;
10. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 176*

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara;

Halaman 80 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





11. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur terkait dengan ketentuan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu;
12. Bahwa ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

**Pasal 177**

*Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:*

- a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*
- b. *keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- c. *surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- d. *surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- f. *bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;*
- g. *bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan*



*h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

13. Bahwa ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur terkait dengan dokumen persyaratan partai politik sebagai calon peserta Pemilu;

14. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada huruf C. "ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN", Romawi III "Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017", angka 1, angka 2, dan angka 3, halaman 23 – halaman 25 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menilai Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022 memiliki potensi perbedaan pemaknaan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam memaknai dan/atau membaca pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan/atau Undang-Undang Nomor 7/2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 memiliki relevansi dan keterkaitan berkenaan dengan syarat partai politik untuk dapat ditetapkan/lolos verifikasi oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu, di mana Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7/2017 mengatur persyaratannya dan dibuktikan dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017;

b. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum berdasarkan kewenangannya untuk selanjutnya mengatur, memperjelas, dan/atau

Halaman 82 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



mempertegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4/2022;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017 berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 4/2022, di mana partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran kepada Termohon dengan menyampaikan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap;
- d. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, harus dipahami secara parsial, di mana Pasal 18 ayat (1) memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 8, dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4/2022; dan
- e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017;

15. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada huruf C. "ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN", Romawi III "Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017", angka 4, halaman 25 – halaman 26 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menilai Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017 adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam memaknai dan/atau membaca pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan/atau Undang-Undang Nomor 7/2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- a. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017, pada pokoknya mengatur partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran kepada Termohon dengan menyampaikan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap;
  - b. Bahwa Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4/2022, tidak dapat dipahami berdiri sendiri atau harus dipahami secara parsial, di mana Pasal 20 memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 18, Pasal 13, Pasal 8, dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4/2022; dan
  - c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4/2022, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7/2017;
16. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada huruf C. "ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN", Romawi III "Pasal 18 ayat (1) Per-KPU 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017", angka 5 – angka 7, halaman 27 – halaman 28 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menilai ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4/2022, dengan adanya formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL merupakan upaya agar partai politik *in casu* Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum melalui Tata Usaha Negara dan Peraturan KPU tidak mengatur penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat pada faktanya Pemohon telah mengajukan upaya penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Badan Pengawas Pemilu, upaya

Halaman 84 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pengaturan penyelesaian pelanggaran administratif dan sengketa proses dalam penyelenggaraan Pemilu bukan merupakan kewenangan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 465 dan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7/2017; dan

17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4/2022 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 176, dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 dan oleh karenanya cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;

I. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada huruf C. "ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN", Romawi I, angka 2, halaman 18 – halaman 19 (*vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya menilai pengaturan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2024 melalui SIPOK dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 sesungguhnya hanya pengulangan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017, merupakan dalil yang tidak berdasar dan bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam memaknai dan/atau membaca pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan/atau Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II "TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", pada BAB I "KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", huruf B. "PEMBUKAAN", point B.3. "Konsiderans", angka 17 dan angka 18, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

17. *Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;*

Halaman 85 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



18. *Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II “TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, pada BAB I “KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, huruf B. “PEMBUKAAN”, point B.4. “Dasar Hukum”, angka 28, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
28. *Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.*
- Dasar hukum memuat:*
- Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan*
  - Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;*
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7/2017, hal dimaksud dapat dilihat dalam konsiderans Menimbang huruf b., dan dasar hukum Mengingat angka 2. Peraturan KPU Nomor 4/2022;
4. Bahwa Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Partai Politik, hal dimaksud dapat dilihat dalam dasar hukum Mengingat angka 1.;
5. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 pada pokoknya mengatur terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bahwa Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 pada pokoknya mengatur terkait dengan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum,

Halaman 86 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan perubahan kepengurusan partai politik;

7. Bahwa terhadap hal yang telah diuraikan di atas, dalam hukum dikenal dengan konflik norma, di mana Hans Kelsen dalam bukunya "*allgemeine der normen*" mendefinisikan konflik norma sebagai "*ein konflikt zwischen zwei normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die befolgung oder anwendung der einen norm notwendiger oder moeglicherweise die verletzung der anderen involviert*", yaitu konflik antara 2 (dua) norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel atau tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya;
8. Bahwa terhadap konflik norma sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam hukum terdapat asas konflik norma yang juga dikenal dengan sebutan *the conflict rules, the rules of collision*, atau *the principle of derogation*. Asas konflik norma dimaksud digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada 3 (tiga) kriteria, yaitu hierarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*). Berdasarkan 3 (tiga) kriteria dimaksud, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*), sebagai berikut:
  - a. *Lex superior derogat legi inferiori* atau *the higher rule prevails over the lower*, yaitu undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah;
  - b. *Lex posterior derogat legi priori* atau *the later rule prevails over the earlier*, yaitu undang-undang (norma/aturan

Halaman 87 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama; dan

- c. *Lex specialis derogat legi generali* atau *the more specific rule prevails over the less specific*, yaitu undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum;

9. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, serta dikaitkan dengan konflik norma antara Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022 dengan Undang-Undang tentang Partai Politik *juncto* Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7/2017 dan Undang-Undang tentang Partai Politik berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama;
- b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 7/2017 ditetapkan pada tahun 2017, sedangkan Undang-Undang tentang Partai Politik ditetapkan pada tahun 2008 dan 2011;
- d. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 ditetapkan pada tahun 2017; dan
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022 pada pokoknya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Undang-Undang tentang Partai Politik *juncto* Peraturan Kementerian

Halaman 88 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 pada pokoknya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban partai politik secara umum;

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terhadap konflik norma antara Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022 dengan Undang-Undang tentang Partai Politik *juncto* Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* atau *the later rule prevails over the earlier* dan/atau *lex specialis derogat legi generali* atau *the more specific rule prevails over the less specific*, di mana dalam penyelenggaraan Pemilu berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022 dan oleh karenanya cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;

J. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya yang menilai Termohon mempersulit partai politik dengan cara mengatur pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu melalui SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 (*vide* Permohonan Pemohon), merupakan dalil yang tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam salah satu dalil permohonannya, Pemohon mempersalahkan pengaturan SIPOL (pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu) oleh Termohon dan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kemenkumham Nomor 34/2017, di mana hal dimaksud menjadi dalil yang tidak logis dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam konsiderans Menimbang pada huruf a dan huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Halaman 89 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa untuk meningkatkan layanan jasa hukum di bidang partai politik, perlu mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penerapan sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, belum mengatur mengenai pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 berkorelasi dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017, yang pada pokoknya mengatur "*Pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik*"; dan
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, menjadi tidak logis dan tidak konsisten dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Termohon melalui pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022, dikarenakan pada salah satu sisi Pemohon mendukung penerapan sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017;
2. Bahwa pada faktanya, Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dengan

Halaman 90 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 4/2022. Di mana dalam 2 (dua) kesempatan pendaftaran yang dilakukan Pemohon tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan partai politik sebagai calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4/2022 baik melalui SIPOL atau secara fisik (dokumen *hard copy* atau *soft copy*);

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan SIPOL mempersulit partai politik *in casu* Pemohon atau sering terkendala server SIPOL adalah tidak benar sebagaimana uraian kronologis aktivitas penggunaan SIPOL oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.14 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) mengajukan permohonan akses SIPOL kepada Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dan telah diberikan akses SIPOL pada tanggal yang sama;
- b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 01.26 WIB s.d. 01.38 WIB terdapat aktivitas memasukkan data profil dan keanggotaan di akun SIPOL Pemohon (dalam hal ini Partai IBU);
- c. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sejak pukul 10.17 WIB s.d. 23.45 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, kantor, dan pengurus;
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, sejak pukul 00.15 WIB s.d. 19.00 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, pengurus, dan manajemen akun;
- e. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022, sejak pukul 07.56 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;

Halaman 91 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022, sejak pukul 00.05 WIB s.d. 23.57 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;
- g. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, sejak pukul 00.00 WIB s.d. 23.41 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, dan pengurus;
- h. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, sejak pukul 09.08 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;
- i. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, sejak pukul 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;
- j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, sejak pukul 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;
- k. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, sejak pukul 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, pengajuan, pengurus, dan unggah dokumen pengajuan;
- l. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022, sejak pukul 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, pengurus, dan profil;
- m. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, sejak pukul 00.00 WIB s.d. 22.01 WIB, Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, manajemen akun parpol, pendaftaran,

Halaman 92 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pengajuan, pengurus, dan mengunggah dokumen pengajuan;
- n. Bahwa berdasarkan aktivitas penggunaan SIPOL pada kronologi tersebut di atas, dalil Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) yang menyatakan SIPOL mengalami kendala teknis jaringan putus sambungan, tidak memadainya jaringan internet saat proses *input* data adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;
- o. Bahwa selanjutnya, terhadap kendala teknis jaringan putus sambungan, tidak memadainya jaringan internet saat proses input data yang dialami oleh Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) melalui SIPOL diperkuat dengan laporan Tim *Helpdesk* Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon (dalam hal ini Partai IBU) tidak pernah melakukan konsultasi terkait dengan kendala dimaksud;
4. Bahwa pada faktanya terdapat 24 (dua puluh empat) partai politik tingkat nasional yang lolos pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu dengan mendasarkan kepada pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 atau menggunakan SIPOL dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	AKRONIM
1.	Partai Bulan Bintang	PBB
2.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
3.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
4.	Partai Nasdem	NASDEM
5.	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN
7.	Partai Garda Perubahan Indonesia	PARTAI GARUDA
8.	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN

Halaman 93 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



10.	Partai Gerakan Indonesia Raya	PARTAI GERINDRA
11.	Partai Demokrat	PD
12.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
14.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
15.	Partai Republik	REPUBLIK
16.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
17.	Partai Amanat Nasional	PAN
18.	Partai GOLKAR	GOLKAR
19.	Partai Buruh	PARTAI BURUH
20.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
21.	Partai Ummat	PARTAI UMMAT
22.	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO
23.	Partai Republik Satu	REPUBLIK SATU
24.	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti SIPOL tidak mempersulit partai politik *in casu* Pemohon dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo*;

#### IV. KESIMPULAN

- A. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili, memeriksa, menguji, dan memutus permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf A. “Kewenangan Mahkamah Agung”. Pemohon dalam permohonannya menyatakan Peraturan KPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan KPU Nomor 4/2022, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal

Halaman 94 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 01/2011, pada pokoknya mengatur Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili, memeriksa, menguji, dan memutus Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan setingkat dan/atau tingkat lebih rendah;

- B. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf B. “Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon”. Pemohon tidak dapat menguraikan fakta-fakta yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sehingga jelas tidak berpotensi dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022;
- C. Bahwa pengajuan permohonan Hak Uji Materiil oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf C. “Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7/2017 seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 4/2022 atau setidaknya diajukan paling lambat hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, pada faktanya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Kamis, tanggal 1 bulan September tahun 2022 dan diregister pada hari Jum’at, tanggal 2 bulan September tahun 2022 atau melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Halaman 95 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



- D. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf D. “Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscure libel*)”. Pemohon dalam permohonannya secara nyata dengan tidak jelas atau kabur menguraikan permohonannya, bahkan salah dalam menerapkan dasar hukum permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;
- E. Bahwa Termohon memiliki kewenangan atributif dalam membentuk dan menyusun Peraturan KPU Nomor 4/2022 berdasarkan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d, Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7/2017;
- F. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4/2022 telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 16 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- G. Bahwa pengaturan SIPOK dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 berdasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi III “JAWABAN TERMOHON”, huruf D.;
- H. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 4/2022 telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7/2017, sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 yang menjadi objek Uji Materiil melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak terbukti;
- I. Bahwa konflik norma antara Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022 dengan Undang-Undang tentang Partai Politik *juncto* Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2017 berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* atau *the later rule prevails over the earlier* dan/atau *lex*

Halaman 96 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



*specialis derogat legi generali* atau *the more specific rule prevails over the less specific*, di mana dalam penyelenggaraan Pemilu berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 4/2022; dan

- J. Bahwa SIPOL tidak mempersulit partai politik *in casu* Pemohon sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi III “JAWABAN TERMOHON”, huruf J;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- B. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kejelasan rumus, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
- C. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- D. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberlakukan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan

Halaman 97 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- E. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dicantumkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum; dan
- F. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Daftar Hadir pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Nomor 01/PIBU-BAWASLU/SKb-22.08/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Atas Pelanggaran Administratif Pernyataan Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, tanggal 8 September 2022 (Bukti T-3);
4. *Softcopy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Nomor 55/PR/IX/55 P/HUM/2022, tertanggal 5 September 2022, Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil (Bukti T-5);

Halaman 98 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 714/PL.01.1/05/2021, tanggal 8 November 2021, Perihal Undangan (Bukti T-8);
9. *Softcopy* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/HK.02-Und/08/2022, Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 17 Maret 2022 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 484/HK.02-SD/08/2022 tanggal 27 Juni 2022, Perihal: Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 383/PY.03.1-Und/06/KPU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Perihal: Undangan *Focus Group Discussion* (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 591/HK.02-Und/08/2022 tanggal 11 Juli 2022, Perihal: Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PL.01.1-UND/05/2022, tanggal 4 Februari 2022, Perihal: Undangan (Bukti T-13);
14. Fotokopi halaman pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-14);

Halaman 99 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Bukti T-15);
16. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-16);
17. *Softcopy* Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Oktober 2022 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Panggilan Pemeriksaan Proses Dismissal Nomor: 314/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 14 September 2022 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Bukti T-18);
19. Fotokopi Formulir MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL, Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti T-19);
20. *Softcopy* Log Aktivitas Partai Indonesia Bangkit Bersatu dalam menggunakan SIPOL (Bukti T-20);
21. Fotokopi Daftar Hadir Konsultasi dari Partai Politik terkait persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan penggunaan SIPOL (Bukti T-21);
22. Fotokopi Berita Acara Nomor 164/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-22);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 100 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan persyaratan formal dari permohonan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

**Kewenangan Mahkamah Agung:**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Halaman 101 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680, tanggal 20 Juli 2022, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:**

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 102 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon yaitu Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) merupakan organisasi politik yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 dan dinyatakan telah diperiksa tetapi dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Lampiran 2);

Bahwa, data kelengkapan dokumen persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu diunggah melalui Sistem Informasi Politik (SIPOL), demikian pula pengembalian dokumen pendaftaran partai politik tersebut didasarkan pada hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dari aplikasi SIPOL, sehingga Pemohon merasa haknya dirugikan atau potensial dirugikan akibat terbitnya objek permohonan

Halaman 103 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehubungan dengan pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menjadi Penentu Kelolosan Partai Politik dalam Pendaftaran Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 dengan memasukkan data partai politik meng-*input* dan meng-*upload* persyaratan pendaftaran ke SIPOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pengembalian dokumen pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPOL sebagaimana diatur dalam objek hak uji materiil telah merugikan Pemohon, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap objek permohonan, sehingga kedudukannya telah memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011. Oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

**Pokok Permohonan:**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan keberatannya, Pemohon berpendapat objek hak uji materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 16 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menjadi objek uji materiil melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22);

Halaman 105 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon serta bukti-bukti tulis/surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pengujian ini, terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Termohon dalam menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa tugas dengan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Termohon memperoleh kewenangan secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengeluarkan ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian dari segi kewenangan, diterbitkannya objek permohonan keberatan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya hak uji materiil terdapat adanya upaya pembatasan partai politik untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu sedangkan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan hak konstitusinya bagi partai politik sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945;

Halaman 106 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Mahkamah Agung berpendapat UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat digunakan sebagai batu uji terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dalil Pemohon yang mendasarkan pengujian objek hak uji materiil (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan atas dalil Pemohon yang menyatakan objek hak uji materiil khususnya Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

*Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) objek hak uji materiil mengatur:*

- (1) *Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:*
  - a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia*
  - b. *Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
  - c. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
  - d. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;*



- e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
  1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
  5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;

Halaman 108 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAPPARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

Halaman 109 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





1. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening;

Menimbang, bahwa mencermati substansi ketentuan yang dimohonkan hak uji materiil di atas, Mahkamah Agung berpendapat, sebagai peraturan yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga secara substansi tidak terdapat pertentangan norma antara objek hak uji materiil dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 18 ayat (1) objek hak uji materiil yang menentukan "*Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU*";

Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut adalah mengenai keberadaan aplikasi SIPOL untuk mengirimkan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran Teknologi Informasi (TI) sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* dimaksud didukung dengan pemanfaatan *electronic government (e-government)* guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa, harus disadari kemajuan Teknologi Informasi menjadikan kualitas hidup umat manusia lebih baik, termasuk dalam proses penyelenggaraan Pemilu di banyak negara. Teknologi Informasi dimanfaatkan dalam beberapa penyelenggaraan tahapan Pemilu, misalnya dalam tahapan pendaftaran pemilih, penyusunan daerah pemilihan,

Halaman 110 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022





pendidikan pemilih, sampai dengan penghitungan suara atau tabulasi penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat nasional;

Bahwa manfaat yang paling dirasakan dari pemanfaatan Teknologi Informasi antara lain terciptanya transparansi data Pemilu, meningkatnya partisipasi publik untuk mengontrol proses penyelenggaraan di setiap tahapan Pemilu, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu. Seluruh data Pemilu, mulai dari regulasi Pemilu, data pemilih, data partai politik, data calon, dana kampanye, sampai dengan hasil Pemilu, mudah didapatkan oleh masyarakat. Kemudahan akses data ini mendorong masyarakat mengawasi dan mengawal proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan demokratis;

Menimbang, bahwa pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penerapan dari *e-government* yang telah dimulai sejak tahun 2001. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur terkait dengan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

Bahwa dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut, dan untuk meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik berbasis elektronik guna mewujudkan tata kelola Pemilu yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Termohon menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa selanjutnya Termohon membangun berbagai aplikasi guna terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang lebih adaptif, responsif, efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Beberapa aplikasi yang sudah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain Sistem Informasi Data Pemilih

Halaman 111 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



(SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP), dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI). Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi dimaksud terus dilakukan secara bertahap hingga semua aplikasi baik untuk *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employee* dapat terwujud dan saling terintegrasi;

Bahwa, SIPOI sebagai aplikasi pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa Termohon dalam rangka memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi SIPOI oleh partai politik, sejak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (dalam hal ini pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2022) telah beberapa kali melakukan sosialisasi SIPOI kepada partai politik dan menyediakan layanan *help desk* yang bisa diakses melalui tatap muka, *e-mail*, telepon maupun pesan singkat yang siap membantu partai politik untuk mengisi data melalui aplikasi SIPOI. Untuk pengisian data partai politik, hanya petugas dari masing-masing partai politik yang bisa mengisi. Setiap petugas partai politik dibuatkan *user name* dan *password* untuk bisa mengakses aplikasi SIPOI;

Bahwa desain SIPOI selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada partai politik dalam mengisi data kepengurusan dan anggota, juga ditujukan untuk membantu Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual, serta ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja Termohon dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2008), badan publik wajib untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak

Halaman 112 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



menyesatkan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi, badan publik wajib membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;

Bahwa pemberlakuan aplikasi SIPOL sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud dari upaya untuk menyediakan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, sehingga dengan SIPOL, masyarakat luas dapat mengakses data terkait proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu di portal Komisi Pemilihan Umum dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, setelah dilakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan yang lebih tinggi, norma-norma yang diatur dalam objek hak uji materiil merupakan turunan dari norma-norma terkait Partai Politik yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun penambahan norma terkait pemberlakuan aplikasi SIPOL, hal tersebut telah membawa dampak positif berupa terciptanya transparansi data Pemilu, meningkatkan partisipasi publik untuk mengontrol proses penyelenggaraan di setiap tahapan Pemilu, dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu, sesuai amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi. Dengan demikian tidak terbukti obyek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 113 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU (PARTAI IBU)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.H.

Halaman 114 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 115 dari 115 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2022